



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- b. UPT Pemrosesan Akhir Sampah.

**BAB III
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional laboratorium lingkungan.

Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT. Laboratorium Lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis yang berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan teknis laboratorium lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah;
- f. melaksanakan kegiatan dengan instansi terkait mengenai kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas pengujian;
- h. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan metode pengujian;
- i. pelaksanaan panduan mutu laboratorium lingkungan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku;
- j. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara bergerak dan sumber tidak bergerak serta pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan laboratorium di daerah;
- l. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada UPT. Laboratorium Lingkungan;
- m. penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian, dan perusakan lingkungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan UPT Kelas B
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja**

Pasal 8

Lokasi UPT Laboratorium Lingkungan berada di Kecamatan Pacitan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Laboratorium Lingkungan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB IV
UPT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) UPT Pemrosesan Akhir Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pemrosesan Akhir Sampah dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 11

UPT Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

Pasal 12

UPT Pemrosesan Akhir Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan terkait pelayanan dan pengelolaan Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran operasional UPT;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan dengan pengelolaan Pemrosesan Akhir Sampah;
- d. perumusan kebijakan terkait operasional UPT;
- e. penyusunan dan pembuatan laporan pengelolaan UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi**

Pasal 13

- (1) UPT Pemrosesan Akhir Sampah merupakan UPT Kelas **B**
- (2) Susunan organisasi UPT Pemrosesan Akhir Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional**

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja**

Pasal 15

Lokasi UPT Pemrosesan Akhir Sampah berada di Kecamatan Pringkuku.

Pasal 16

Wilayah kerja UPT Pemrosesan Akhir Sampah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Dra. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 22

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**




BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**



BUPATI PACITAN

INDARTATO